

**IMPLIKASI PROGRAM LINKAGE
PENGELOLAAN ZIS (ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH)
BMT BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS) REMBANG
JATENG DENGAN BANK PANIN SYARIAH CABANG
SURABAYA**

Oleh:

**Robbah Khunaifih, S.HI., M.E (STEI Kanjeng Sepuh Gresik)
Nailis Sa'adah (STEI Kanjeng Sepuh Gresik)**

Abstraksi

Permasalahan klasik pada koperasi syari'ah dalam upaya pengembangan adanya keterbatasan kepemilikan modal, terutama untuk akses sumber pembiayaan. Adanya peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor : 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang pedoman umum linkage antara bank umum syariah dengan koperasi sangatlah penting sebagai landasan yuridis bagi keberlangsungan BMT (Baitul Maal Wa Al-Tamwil). Program linkage yang ditawarkan ada 3 jenis, meliputi; *executing*, *chanelling* maupun *joint financing*.

BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) sebagai salah satu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) yang berkantor pusat di Rembang Jateng melakukan program *linkage* ini dengan Bank Panin Syariah dalam beberapa tahun terakhir ini. Bank Panin Syariah sebagai bank yang menganut pola Shari'ah Banking turut merespon dan mendukung adanya program linkage ini guna pengembangan sektor UMKM kelas menengah ke bawah yang tidak terjangkau coverage area-nya, kecuali dilakukan oleh KSPPS.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis fenomenologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan *editing*, *organizing*, dan *analyzing*. Jenis analisa data yang digunakan adalah analisa naratif dengan menggunakan tiga langkah analisa, yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data.

Adanya program linkage kemitraan antara Bank Panin Syariah dengan BMT BUS membawa dampak tersendiri terhadap kinerja masing-masing lembaga. Dampak tersebut tentunya bersifat positif, dengan beberapa indikator meningkat, khususnya pada peningkatan aspek sosial melalui program ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) yang dipelopori oleh lembaga UPZ (Unit Pengumpul Zakat) BAZNAS yang menambah efek tersendiri bagi pertumbuhan BMT BUS.

Kata kunci: Implikasi, Program Linkage, ZIS

Pendahuluan

Berdasarkan permen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI yang selanjutnya disingkat Permen KUKM nomor : 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang pedoman umum linkage program antara bank umum dengan koperasi sangat berarti guna menunjang peningkatan dan perkembangan koperasi syariah dan konvensional. Linkage program adalah program kerjasama antara bank umum termasuk peserta KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan koperasi baik itu yang syariah maupun konvensional dalam rangka penambahan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK); Linkage program ini memiliki 3(tiga) type, pertama *executing* adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum (konvensional dan syariah) kepada koperasi dalam rangka pinjaman untuk disalurkan kepada nasabah atau anggota koperasi, kedua; *chanelling*, pembiayaan yang diberikan oleh bank umum kepada anggota koperasi lalu koperasi bertindak sebagai agen penyalur dan tidak mempunyai kebijakan untuk memutuskan pembiayaan kecuali mendapat surat kuasa dari bank umum; dan ketiga, *joint financing* adalah kredit bersama anggota koperasi yang dikerjakan secara bersama-sama oleh bank umum dan koperasi.¹

Permasalahan secara umum baik koperasi syariah maupun konvensional adalah permodalan, baik keterbatasan penyertaan modal maupun kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan, sampai saat ini masih merupakan permasalahan bagi Usaha Menengah dan Kecil (UMK) dalam melaksanakan dan meningkatkan usahanya. Kendala lain yang dihadapi oleh UMK di bidang kredit antara lain *Pertama*, minimnya kepercayaan (kredibilitas) UMK dari sudut analisis perbankan; *Kedua*, persyaratan administrasi dan mekanisme pengajuan usulan pembiayaan yang sulit dan kompleks ; *Ketiga*, adanya persyaratan kesediaan jaminan berupa SHM yang terkadang susah untuk dipenuhi karena anggota rata-rata memiliki Petok D. *Keempat*, informasi yang kurang menyeluruh tentang layanan perbankan dan lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh UMK, dan *Kelima*, Jarak tempuh

¹ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang : *pedoman umum linkage program antara bank umum dengan koperasi*.

pelayanan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan.

Agar permasalahan di bidang pembiayaan tersebut teratasi maka perlu dilakukan usaha penambah dan meningkatkan akses kepada sumber-sumber pembiayaan, dengan mensinerjikan lembaga keuangan bank termasuk bank umum peserta Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan koperasi, melalui program kemitraan antara bank umum dengan koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS-Koperasi) -sekarang disebut KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah)-, yang saling memback-up, memperkuat serta menguntungkan satu sama lain, baik dengan pola konvensional maupun syariah sehingga diharapkan berimplikasi yang baik pada kinerja KSP/USP Koperasi dan KSPPS.²

Dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2 dapat diambil pelajaran untuk berbuat baik sesama manusia dan bisa juga sesama antar lembaga dalam hal ini juga bisa dengan perbankan umum syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS) atau BMT (Baitul Maal Wa attamwil) yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

*Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (permusuban). Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya. Q.S: Almaidah ; ayat 2).*³

Menurut deputi direktur departemen perbankan syariah BI Nasirwan,

² Berdasarkan UU Nomer 21 tahun 2011 tentang OJK, bahwa ranah “Jasa Keuangan” di bawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sedangkan nama KJKS wajib diubah dalam Anggaran Dasarnya menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah). KSPPS di bawah pengawasan dan kordinasi Dinas KUKM, sebagaimana surat edaran Deputi Bidang Kelembagaan KUKM Nomor : 459/SE/DEP.1/VI/2015 tanggal 27 Mei 2015.

³ Alquran dan Terjemahnya, *Mujamma’ al-Malik Fabd Li Thiba’at al Mushaf Ayy-Syarif*, (Maddinah Munawwaroh; Maktabah Malik Fahd, 1420 H), 157.

aktifitas bisnis linkage ke BMT turut mendukung implementasi finansial inklusion yang tengah digiatkan bank sentral dan tidak hanya bank syariah saja yang mendukung implementasi linkage ke BMT akan tetapi Bank Umum juga telah melakukan linkage ke koperasi atau BPR.⁴

Menurut hasil olah data yang ada dari 8 Bank Umum Syariah (BUS) dan 4 Unit Usaha Syariah (UUS) telah berupaya melaksanakan fungsi sosial dan kemitraan, jumlah dana yang telah terkumpul atau disalurkan perbankan syariah selama tahun 2012 (s.d Oktober 2012) adalah: pertama dana CSR sebesar Rp.42,2 milyar, kedua dana ZISWAF sebesar Rp.52,7 milyar, ketiga linkage program BPRS sebesar Rp. 207,2 milyar dan keempat linkage program BMT Rp. 439,2 milyar. Dengan demikian dapat diketahui perbankan syariah paling dominan melaksanakan program kemitraan (linkage) ke BMT sebesar 439,2 milyar dibandingkan linkage program BPRS hanya sebesar 207, 2 Milyar. Selain program kemitraan perbankan syariah, bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi social. hal ini berdasarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dimana bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial, yaitu menerima dana yang berasal dari Zakat, Infaq, dan Sedekah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat atau melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Selain itu juga dapat mengumpulkan dana yang berasal dari wakaf uang dan mendistribusikannya kepada pengelola wakaf (nazhir sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Tindakan fungsi sosial ini dapat memposisikan peranan perbankan syariah dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya umat islam.⁵

Selama ini program linkage baik dari bank syariah maupun konvensional atau non-lembaga keuangan seperti pemerintah. Setidaknya dari 128 BMT ternyata 75 BMT (58,5%) sudah melakukan linkage dengan Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) bank konvensional. Selain itu, 13 BMT telah melakukan linkage dengan BPRS, dan 19 BMT linkage dengan pemerintah daerah. Selain itu,

⁴<http://finansial.bisnis.com/read/20121204/90/107851/bank-indonesia-perbankan-syariah-didorong-bersinerji-dengan-baitul-maal-wat-tamwil>, diakses pada tanggal 21 Maret 2018.

⁵ Lampiran UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

ada 15 BMT dan 39 BMT yang melakukan linkage dengan lembaga non-bank dan lembaga lainnya. Lembaga non-bank ini biasanya merupakan institusi yang menyalurkan pembiayaan seperti LKNB Permodalan Nasional Madani. Sebagian besar tujuan linkage adalah untuk penguatan kapasitas BMT melalui pemodalannya.⁶

Bentuk linkage BMT ini bermacam-macam namun sebagian besar yakni melalui bentuk permodalan (76%). Lainnya adalah linkage dalam bentuk pinjaman/kredit (13%), pelatihan, monitoring, dan jasa. Biasanya, linkage dalam bentuk pelatihan dan monitoring itu dilakukan BMT dengan pemerintah daerah, karena ini berkaitan dengan program pemberdayaan KUK (Koperasi dan Usaha Kecil) di dinas KUKM pemprov jatim maupun kabupaten/kota se-jatim.

Survey ini juga mencoba untuk mengetahui alasan atau motif BMT melakukan linkage dengan berbagai institusi. Hasilnya, sebagian besar melakukan program kemitraan untuk menambah kapasitas (82%) dan keberlanjutan (12%). Hal ini mengindikasikan bahwa BMT-BMT sebenarnya bisa mengembangkan bisnisnya karena permintaan pembiayaan sangat besar. Namun, sebagian besar BMT mengalami kendala di permodalan, sehingga berharap bisa melaksanakan program kemitraan ini agar memperoleh permodalan untuk memperbesar kapasitas pembiayaan BMT. Mereka juga menilai bahwa dengan linkage ini, BMT bisa survive dan menjaga keberlanjutan usahanya.

Perlu diketahui bahwa saat ini di Jawa Timur belum ada instrument atau lembaga yang bisa membantu menyelesaikan likuiditas KSPPS atau yang terkenal dengan Koperasi BMT. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) harus pintar-pintar mengatur likuiditas agar bisa secara mandiri dapat menyelesaikan problem likuiditas itu sendiri. Saat ini ada lembaga PINBUK sedang menginisiasi Permodalan KSPPS yang merupakan kumpulan modal untuk saling menjaga likuiditas mereka. Tentunya ini akan membantu KSPPS dalam permodalan, sehingga dapat membantu kepentingan para nasabah yang ingin membutuhkan. Berbagai Alasan dan tujuan KSPPS banyak melakukan kemitraan, pertama, karena ingin menambah kapasitas sebesar 82%, kedua karena

⁶ Bank Indonesia, Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2013, (Jakarta: 2012, Direktorat Perbankan Syariah), 38.

keberlanjutan sebanyak 12 %, ketiga, sesuai syariah sebesar 5 %, dan keempat, karena kemudahan terkait pemilik.⁷

Sementara itu, cukup banyak juga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang hingga September 2012 ini belum melakukan linkage dengan institusi mana pun. Mereka mempunyai alasan kenapa mereka belum melakukan linkage diantaranya yaitu, *Pertama*, bahwa prosedur linkage berbelit sebesar 29%, *Kedua*, persyaratannya tidak bisa dipenuhi sebesar 18%, *Ketiga*, merasa tidak ada manfaat sebesar 12%, *Keempat*, Kebijakan asosiasi sebesar 4%, dan yang *Kelima*, lainnya sebesar 37%.

Selain itu linkage program juga dapat melibatkan konsultan sebagai pendamping yang bisa berasal dari perguruan tinggi atau Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Lembaga pendamping berfungsi untuk meningkatkan *capacity building* bagi LKMS, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Unit Jasa Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah sekunder, LKMS primer dan atau nasabah (anggota) koperasi atau Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam (KSP/USP).

Lembaga pendamping juga berfungsi untuk meminimalisir risiko yang mungkin muncul dari pihak mitra penerima dana linkage. Risiko penyaluran dana linkage dapat diminimalisir dengan melibatkan perusahaan jasa penjamin kredit yang sekarang mulai muncul di daerah-daerah. Di Provinsi Jawa Timur telah ada perusahaan daerah penjamin UMKM, yaitu PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur. Salah satu fungsi Jamkrida adalah menjadi lembaga penjamin kredit bagi UMKM.

Metode lain yang dapat digunakan untuk meminimal risiko adalah dengan menggunakan sistem Tanggung Renteng (TGR)⁸ baik antara KSPPS, Unit Usaha Syariah, maupun anggota penerima pembiayaan akhir.

⁷ Ibid.

⁸ Istilah ini digunakan untuk sekelompok Anggota dalam koperasi yang dibentuk untuk saling bantu membantu antar anggota. Apabila dalam satu kelompok ada hal yang menyimpang atau tidak memenuhi persyaratan maka konsekuensinya ditanggung oleh semua anggota. Jika ada anggota yang tidak membayar kewajibannya maka seluruh anggota dalam kelompok tersebut ikut bertanggung jawab. Sistem ini dikenal dengan sebutan sistem Tanggung Renteng.

Lembaga yang terlibat dalam kemitraan seperti Bank Panin Syariah Cabang Surabaya dalam kaitannya untuk meningkatkan kinerja pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) hanya sebatas kemitraan pada sisi keuangan saja belum menyentuh pada sisi sumber daya manusia, padahal ini juga sangat penting juga. Disamping lembaga keuangan, seperti konsultan dan perguruan tinggi, diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja bisnisnya dan peran konsultan dan Perguruan Tinggi sangat diharapkan guna meningkatkan sumber daya manusia manajer KSPPS sehingga diharapkan mereka semakin pandai dalam mengelola koperasinya.

Dari 128 BMT di Jawa Timur, salah satunya adalah BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) di Jawa Timur yang berpusat di Rembang Jawa Tengah melakukan linkage program dengan Bank Panin Syariah (Cabang Surabaya). Menurut informasi dari manajer BUS wilayah Jatim bahwa selama ini kami telah melakukan kerjasama dengan Bank Umum Syariah dalam hal ini adalah Bank Umum Panin Syariah cabang Surabaya tiada lain karena kurangnya modal. Kerjasama kami dengan Bank Panin Syariah dari tahun 2009 sampai sekarang (2016). Tentunya alasan kami melakukan linkage tiada lain kurangnya modal, disebabkan permintaan pembiayaan dari anggota semakin banyak dan disamping itu juga untuk kegiatan pengembangan cabang-cabang dan kemajuan BMT.

Dalam kerjasamanya dan kesepakatannya BMT BUS dan Bank Panin Syariah cabang Surabaya menggunakan model linkage jenis *executing* yaitu pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum (Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah) kepada koperasi dalam rangka pembiayaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi. Disamping itu Bank Panin Syariah juga melakukan kerjasama dengan pemberian pembinaan kepada pengurus BMT BUS dan pembinaan tersebut hanya sebatas memberikan konsultasi kepada para manajernya saja, belum menyentuh secara keseluruhan karyawan KSPPS Bina Ummat Sejahtera.

Implikasi Linkage BMT BUS Rembang pada Kinerja Perolehan ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh)

Secara bahasa Arab kata *Zakat* bermakna berkembang dan bermakna

pensucian, makna kata ini menggambarkan fungsi zakat itu sendiri, dengan demikian zakat yang diambil dari harta orang-orang yang mampu akan mengembangkan dan mensucikan harta itu sendiri.

Sementara yang dimaksud infaq dan shodaqoh, Infaq berasal dari kata bahasa Arab, *anfāq-yunfiqu*, yang artinya adalah membelanjakan atau membiayai. Sedangkan Shodaqoh/sedekah berasal dari kata bahasa Arab *shadaqah*, yang berarti benar, dalam arti benar beriman kepada Allah. Infaq dan sedekah adalah amalan yang sangat dianjurkan bagi setiap Muslim

ZIS adalah ketentuan atau instrument lain yang Allah telah tetapkan pada semua aspek kehidupan manusia, bahwa ketentuan tersebut memiliki dua fungsi yaitu untuk diri sendiri dan secara kolektif. Tiap harta yang didapatkan oleh seseorang terdapat di dalamnya hak fakir miskin dan orang-orang yang kekurangan dalam hal ini al Quran sendiri menyebutkan pada surat At-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya Zakat-zakat itu , banyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus –pengurus Zakat , para Muallaf, yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan Budak, Orang-orang yang berutang, untuk (yang berjihad dijalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. Attaubah: 60)

Dari Ayat diatas menjelaskan bahwa yang dimaksud Golongan yang berhak menerima zakat adalah terdiri dari 8 Asnaf ;

1. Fakir, yaitu Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin; Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
3. Amil ; Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat
4. Muallaf ; Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. Hamba sahaya; Budak yang ingin memerdekakan dirinya

6. Gharimin; Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya
7. Fisabilillah; Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya
8. Ibnu Sabil; Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Dari kedelapan golongan (asnaf) diatas UPZ BMT BUS menyalurkan atau mendistribusikan perolehan dana ZIS-nya dari anggota atau nasabahnya kepada seluruh asnaf kecuali Hamba Sahaya karena sudah tidak adanya atau ditemukan mustahiq tersebut di era sekarang. Dalam pendistribusiannya ada satu tim khusus dari tenaga teknis UPZ untuk melakukan penelitian atau survey lapangan sebelum diadakan penyaluran, hal tersebut diadakan agar dalam penyalurannya bisa tepat sasaran sehingga ikut serta mendukung program pengentasan kemiskinan sebagai program nasional.

Nasabah atau anggota BMT BUS sekaligus seluruh karyawannya dihimbau untuk mengeluarkan zakat atau infaqnya melalui UPZ BMT BUS. Hal ini dilakukan untuk mendukung kesuksesan dan keberlangsungan lembaga Amil yang telah dibentuk BMT BUS bekerjasama dengan BAZNAS sebagai Lembaga resmi negara di bidang Zakat yang melegalkan UPZ BMT BUS sekaligus sebagai izin operasional UPZ itu sendiri. Dengan demikian UPZ BMT BUS tidak hanya sekedar lembaga Amil Zakat yang melekat di kelembagaan BMT BUS namun juga sudah ter- SK oleh BAZNAS setempat.

Menurut UU 23 tahun 2011 tentang UPZ, yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan Zakat.⁹ Dalam pelaksanaannya pengurus UPZ harus bersikap jujur, adil, amanah dan profesional dalam artian bisa dipertanggungjawabkan baik dari sisi pengumpulan ataupun pendistribusiannya. Pengurus UPZ pada BMT BUS diambilkan atau direkrut dari manajemen internal sendiri berdasarkan seleksi ketat melalui uji kelayakan dan kepatutan sehingga terpilih orang-orang yang benar-benar memiliki kredibilitas

⁹ Lampiran UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat

yang tinggi dan mumpuni sekaligus kompeten di dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan.

Adapun total perolehan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) BAZNAS BMT BUS bisa dilihat pada Tabel di bawah ini dari Tahun 2015 hingga Tahun 2017:

No.	Pemasukan	Nominal (IDR)	Pengeluaran	Nominal (IDR)
1.	Kas Awal	766,358,905	Pengeluaran Maal	
2.	Zakat	957,106,617	a. Ghorim	95,402,000
	a. Zakat Anggota	7,731,586	b. Fakir	
	b. Zakat Karyawan	472,625,688	c. Miskin	450,583,000
	c. Zakat Modal	476,749,343	d. Sabilillah	
3.	Infaq	546,962,092	-Pemberian	276,498,000
	a. Infaq Anggota	510,000,000	Santunan	
	b. Infaq Karyawan	29,367,792	Langsung	200,556,500
	c. Infaq Hari Jum'at	7,594,300	-Zakat Maal	192,125,295
4.	Angsuran	424,880,351	-Pemby.QH	178,405,000
	Qardlul Hasan		e. Ibnu Sabil	765,000
5.	Bagi Hasil Rekening	14,085,871	f. Muallaf	23,254,000
	Baitul Maal		g. Amil	
	JUMLAH	2,709,393,836		1,417,588,795
			SALDO AKHIR	1,291,805,041

Sumber : Laporan UPZ BMT BUS tahun buku 2015, diolah oleh peneliti

No.	Pemasukan	Nominal (IDR)	Pengeluaran	Nominal (IDR)
1.	Kas Awal	1,291,805,041	Pengeluaran Maal	
2.	Zakat	1,117,611,399	a. Ghorim	215,823,000
	a. Zakat Anggota	80,453,544	b. Fakir	
	b. Zakat Karyawan	482,257,169	c. Miskin	774,162,500
	c. Zakat Modal	554,900,686	d. Sabilillah	
3.	Infaq	615,787,944	-Pemberian	669,122,690
	a. Infaq Anggota	500,000,000	Santunan	
	b. Infaq Karyawan	109,613,044	Langsung	450,000,000
	c. Infaq Hari Jum'at	6,174,900	-Zakat Maal	139,300,000
4.	Angsuran	513,104,121	-Pemby.QH	305,406,935
	Qardlul Hasan		e. Ibnu Sabil	61,200,000
5.	Bagi Hasil Rekening	45,150,414	f. Muallaf	26,624,750
	Baitul Maal		g. Amil	
6.	Administrasi QH	3,398,000		
	JUMLAH	3,586,856,919		2,641,639,875
			SALDO AKHIR	945,217,044
No.	Pemasukan	Nominal (IDR)	Pengeluaran	Nominal (IDR)
1.	Kas Awal	945,217,044	Pengeluaran Maal	
2.	Zakat	1,507,809,013	a. Ghorim	201,329,657
	d. Zakat Anggota	52,899,464	b. Fakir	
	e. Zakat Karyawan	810,313,784	c. Miskin	885,494,000
	f. Zakat Modal	635,880,060	d. Sabilillah	
3.	Infaq	8,715,705	-Pemberian	1,046,540,350
	a. Infaq Anggota	1,164,775,067	Santunan	
	b. Infaq Karyawan	480,752,884	Langsung	500,000,000
	c. Infaq Hari Jum'at	121,507,400	-Zakat Maal	620,700,000
4.	Angsuran	8,426,000	-Pemby.QH	358,845,063
	Qardlul Hasan	981,028,592	e. Ibnu Sabil	1,250,000
5.	Bagi Hasil Rekening	51,739,075	f. Muallaf	45,798,567
	Baitul Maal		g. Amil	
6.	Administrasi QH	2,074,000		
	JUMLAH	4,652,642,791		3,709,957,637
			SALDO AKHIR	942,685,154

Sumber : Laporan UPZ BMT BUS tahun buku 2016 & 2017, diolah oleh peneliti

Pada tahun 2015 BMT Bina Umat Sejahtera melakukan program kemitraan dengan Bank Panin Syariah sebesar Rp. 30.000.000.000,- BMT mendapatkan Zakat Infak dan Shadaqah sebesar Rp. 2.709.393.836,- Pada tahun 2016 BMT Bina Umat Sejahtera melakukan Program kemitraan dengan Bank Panin Syariah sebesar Rp.30.200.000.000,- BMT mendapatkan Zakat Infak dan Shodaqah sebesar Rp. 3.586.856.919,- , sementara Pada tahun 2017 BMT melakukan Program kemitraan dengan Bank Panin Syariah sebesar Rp.40.000.000.000,- BMT BUS mendapatkan Zakat, Infaq dan Shadaqah sebesar Rp. 4.652.642.791,-

Pada tahun 2015 BMT Bina Umat Sejahtera mengeluarkan dana santunan uang fakir miskin sebesar Rp. 450.583.000, Pendidikan sebesar Rp. 276.498.000 dan kegiatan sosial dan lain - lain sebesar Rp. 392.681.795,-. Pada tahun 2016 BMT Bina Umat Sejahtera mengeluarkan dana untuk Santunan fakir Miskin sebesar Rp. 774.162.500,- Pendidikan sebesar Rp. 669.122.690,- dan kegiatan sosial dan lain-lain sebesar Rp.511.200.000,- Pada tahun 2017 BMT Bina Umat Sejahtera mengeluarkan dana untuk Santunan fakir Miskin sebesar Rp. 885,494,000,- Pendidikan sebesar Rp. 1,046,540,350,- dan kegiatan sosial dan lain-lain sebesar Rp. 858. 845.063,-.

Dari kenaikan tahunan pendapatan dan penyaluran ZIS tersebut beberapa program khususnya dalam meningkatkan kredibilitas BMT pihak divisi UPZ BMT BUS tidak jarang menjalin kegiatan secara sinergi dengan BAZNAS sebagai bentuk sharing program hasil penyetoran ZIS. Hal itu dilakukan guna mengembangkan pertumbuhan BMT dari sektor sosial bisa lebih diakui oleh Masyarakat.¹⁰

Kesimpulan

1. Strategi yang dikembangkan BMT BUS dalam merealisasikan program kemitraan (linkage) dengan Bank Panin Syariah cabang Surabaya melalui pengelolaan sistem manajemen yang terintegrasi, dari mulai perekrutan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan, pengembangan kompetensi karyawan,

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan pak widodo, Kepala Divisi UPZ BMT BUS pada tanggal 25 Mei 2018 di kantor pusat Rembang.

reward and punishment, hingga pemberhentian karyawan. Keberadaan beberapa kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia serta pengembangan layanan teknologi semisal ATM (*Automatic Teller Machine*) antar BMT yang memadai dan representatif menjadi nilai tawar tersendiri bagi perkembangan BMT BUS. Khususnya pada perolehan ZIS-nya dari tahun ke tahun diharapkan terjadi peningkatan.

2. Peningkatan ZIS yang dilakukan oleh BMT BUS secara tahunan mengalami peningkatan tidak lepas dari sistem dan mekanisme manajemen BMT BUS yang diterapkan dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai atau budaya keislaman seperti halnya melakukan sholat berjama'ah seluruh karyawan di waktu jam istirahat kerja.
3. Adanya tim teknis khusus dalam rangka pendistribusian ZIS untuk mengidentifikasi ketepatan atau kebenaran mustahik, sehingga tidak serta merta melakukan pendataan apa adanya, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait terutama dalam hal permasalahan-permasalahan di bidang sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya, 1420 H, *Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al Musbaf Asy-Syarif*, Maddinah Munawwaroh; Maktabah Malik Fahd.
- Andika, Anggi (2012), *Optimalisasi sistem Linkage pada BMT dalam pengembangan UMKM dan Pemberantasa Kemiskinan*
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta : Tazkia Institute
- Arikunto Suharismi, 2003, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto Suharismi, 2008, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bandung: Alfabeta

- Aziz Abdul dan Mariyah Ulfah, 2010, *Kapita Selekta Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta.
- Bank Indonesia, 2011 :*Outlook Perbankan Syariah Tahun 2012* .Jakarta: Bank Indonesia\
- Bank Indonesia, 2012 :*Outlook Perbankan Syariah Tahun 2013*.Jakarta: Bank Indonesia\
- Bank Indonesia , 2007, *Lampiran Surat Edaran No. 9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia
- . 1995. *Direktori Perbankan Indonesia 1994*. Jakarta : Bank Indonesia
- Bank Indonesia, “Lampiran Siaran Pers No.11/11/PSHM/Humas : Daftar Bank Umum Pelaku Penandatanganan Linkage Program pada Rabu, 1 April 2009
- Bank Indonesia, tt. *Generik Model Linkage Program*, Jakarta: Direktorat penelitian dan Pengaturan Tim Arsitektur Indonesia
- Bruce L. Berg, 1998, *Qualitative Research Methods for The Social Sciences, Third Edition* , USA: Allyn And Bacon
- Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* , 1997, Jakarta: Bumi Aksara
- Dahlan, Abdul Aziz, 1999 *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta : PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Danim Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif* , Bandung: Pustaka Setia
- Daymon , Christine dan Immy Holloway . 2008. *Metode-metode Riset Kualitatif dalam public relations dan Marketing Communication* penerjemah Cahya Wiratma Bandung:Bentang
- Dendawijaya, Lukman, 2003*Manajemen Perbankan*, Edisi kedua Jakarta : PT.Ghalia Indonesia.
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM*.
- E. Kuswarno, 2009, *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi* konsepsi pedoman dan contoh penelitian, Bandung; Widya Padjajaran.

- Hasbi, Hariandy dan Tendi Haruman, 2011, *Banking: According to Islamic Sharia Concepts and Its Performance Indonesia International Review of Business Research Papers* Vol. 7. No. 1. January 2011, Bandung : Universitas Widyatama Press.
- Haris herdiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Henry Simamora, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 3, Yogyakarta : STIE YKPN.
- Husain Umar, 2005, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Nurul dan Mohammad Haykal, 2010, *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Iqbal, Zamir, Greuning van Hennie, Analisis Risiko Perbankan Syariah, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jafar Hafsah, Muhammad Dr., 1999, *Kemitraan Usaha Konsep dan Strategi*, Surabaya: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Kusumo, Adi Yunanto 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002 – 2007 (dengan Pendekatan PBINo. 9/1/PBI/2007)*, dalam jurnal ekonomi Islam La Riba Vol. II, No. 1, Juli 2008 hal 109-131
- Lampiran : PerMen Koperasi dan UKM RI. Nomor : 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang : Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi.
- Lexy J Moleong, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Rosda Karya.
- Mardalis, 1995, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, 2005, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Nazir, Moh. 2005, *Metode Penelitian* , Bogor: Ghalia Indonesia.

- Nawawi, Ismail, 2009, *Ekonomi Kelembagaan Syariah daleam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntunan dan Realitas*, Surabaya: ITS Press.
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad, 1995, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam* (terj) Anas Siddiq, Jakarta: Pustaka Firdaus Cet ke-1.
- Profil dan Potensi BMT di Jawa Timur , Surabaya : LPEI Unair.
- Profil Bank Panin Syariah dalam <https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami>, diakses pada tanggal 12 Juni 2018
- Peraturan Bank Indonesia No 11/ 33/ PBI/ 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Indonesia
- Lestari, Maharani Ika dan Toto Sugiharto, *Kinerja Bank Devisa & Bank Non Devisa Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, 2007, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma press.
- Lewis, Mervyn K dan Latifa Algaoud, 2003, *Islamic Banking* diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Rony Kuntur, 2005, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM
- Rifai'i Bachtiar, *Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten sidoarjo*
- Ridwan, Muhammad, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta : UII Press.
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2007. *Modul Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Islam Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga*
- . Sistem Lembaga Keuangan islam. *Modul yang disajikan dalam pelatihan Lembaga Keuangan syariah*. Surabaya : Islamic Finance Development Institute (IFDI)
- . 2010. *Peran dan Pengaruh Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Kinerja Bank Terhadap Kesejahteraan Karyawan Bank Islam Perspektif Maqashid Syariah di Indonesia*. Disertasi tidak dipublikasikan. Surabaya : Universitas Airlangga

Sudarmayanti dan Syaifudin Hidayat, 2000, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sutrisno Hadi, 1975, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University.

Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.

Sugiono, 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*
Bandung:Alfabeta

Soemitra, *Andri*, 2010. *Bank dan Lembaga keuangan syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Wahyuni,Sari,2012. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat wiratma Bandung : Bentang\

Laporan Rapat Anggota Tahun (RAT) 2015, BMT Bina Ummat Sejahtera

Laporan Rapat Anggota Tahun (RAT) 2016, BMT Bina Ummat Sejahtera

Laporan Rapat Anggota Tahun (RAT) 2017, BMT Bina Ummat Sejahtera